

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah menjamin setiap warga negaranya untuk mengelola atau menggunakan tanah miliknya melalui Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (3), yang berbunyi: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.¹ Untuk dapat menikmati hak atas tanah yang dimilikinya tersebut, setiap warga negara diwajibkan untuk mendaftarkan tanah miliknya.

Penyelenggaraan pendaftaran tanah dilaksanakan oleh pemerintah untuk kepentingan rakyat dalam rangka memberi jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan. Perkataan “rangkaiian kegiatan” menunjukkan adanya berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah yang berkaitan satu dengan yang lain, berurutan menjadi satu kesatuan. Mengenai kata “terus-menerus” menunjukkan kepada pelaksanaan kegiatan yang sekali tidak akan ada akhirnya, artinya setelah data terkumpul selalu dipelihara dan senantiasa disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi di kemudian hari hingga tetap sesuai dengan keadaan yang terakhir. Kata “teratur” dimaksudkan bahwa setiap kegiatan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena hasilnya akan menjadi bukti menurut hukum.²

Pengertian pendaftaran tanah terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dijelaskan bahwa: “Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan,

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3).

² I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Pendaftaran Tanah dan Tanggungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 13-14.

dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya”.³

Perihal pendaftaran tanah juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang biasa disebut dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Undang-Undang tersebut mengatur bagaimana pendaftaran tentang hak atas tanah dan sebagai dasar atau acuan dari pemerintah maupun pemilik tanah untuk melakukan pendaftaran tanah.

Dalam Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria dijelaskan bahwa pemerintah memberikan kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah kepada seluruh Warga Negara Indonesia dengan mengadakan pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah yang terkandung dalam Pasal tersebut meliputi pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah, pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut serta pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Ketentuan lain yang mengatur tentang pendaftaran tanah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Ketentuan tersebut merupakan ketentuan yang ada di luar Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), dimana tujuan utama dari semua peraturan tersebut agar semua tanah yang terdapat di wilayah Indonesia terdaftar dan dengan demikian akan memiliki kepastian hukum yang jelas, mana tanah-tanah yang telah dimiliki oleh seseorang, badan hukum, instansi tertentu ataupun tanah yang dikuasai oleh negara.⁴

³ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 1 ayat (1).

⁴ A.P. Parlindungan, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2009, hlm. 43.

Pendaftaran tanah menurut Pasal 11 dan Pasal 12 PP Nomor 24 Tahun 1997 meliputi pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah⁵. Pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN), melakukan kegiatan pendaftaran tanah secara massal baik itu diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional sendiri maupun bekerja sama dengan instansi lainnya. Salah satu kegiatan pendaftaran tanah secara sistematis atau massal tersebut adalah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Sebelum adanya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), pemerintah mengadakan pendaftaran tanah secara massal dengan program Proyek Nasional Agraria (PRONA). Akan tetapi PRONA dianggap kurang efektif dan tidak dapat memenuhi target pendaftaran tanah, maka dari itu pemerintah membuat program PTSL untuk menggantikan PRONA. Diharapkan PTSL dapat meminimalisir sengketa agraria dan memudahkan masyarakat dalam mendaftarkan tanahnya, terlebih masyarakat dengan tingkat ekonomi lemah.

Pendaftaran tanah secara sistematis lebih diutamakan karena mempercepat perolehan data mengenai bidang-bidang tanah yang akan didaftar daripada melalui pendaftaran tanah secara sporadis. Implementasinya yaitu Program PTSL yang merupakan program percepatan pendaftaran tanah yang terlihat dari aturannya yaitu Permen ATR/BPN No 6/2018 dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Kedua aturan tersebut merupakan landasan pelaksanaan PTSL di Indonesia.⁶

Pengertian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) menurut ketentuan umum di dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Secara Lengkap atau yang disingkat PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali

⁵ Waskito dan Hadi Arnowo, *Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019, hlm. 35.

⁶ Isdiyana Kusuma Ayu, “Kepastian Hukum Penguasaan Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Batu”, *Mimbar Hukum*, Vol 31/ No. 3/ 2019, hlm. 347.

yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya.⁷

Objek PTSL meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah yang belum ada ertikal tanahnya maupun bidang tanah hak yang memiliki hak dalam rangka memperbaiki kualitas data pendaftaran tanah. Kondisi bidang tanah juga yang sudah ada tanda batasnya maupun yang akan ditetapkan tanda batasnya dalam pelaksanaan kegiatan PTSL.⁸

Tahapan-tahapan dalam kegiatan PTSL sebagai berikut:⁹

- a. Perencanaan.
- b. Penetapan Lokasi.
- c. Persiapan.
- d. Pembentukan dan penetapan panitia adjudikasi PTSL dan satuan tugas.
- e. Penyuluhan.
- f. Pengumpulan data fisik.
- g. Pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis.
- h. Pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya.
- i. Penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak.
- j. Pembukuan hak.
- k. Penerbitan sertifikat tanah.
- l. Pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan.
- m. Pelaporan.

⁷ Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Pasal 1 ayat (2).

⁸ Waskito dan Hadi Arnowo, *op.cit.* hlm. 52.

⁹ *Ibid.* hlm. 52.

Kelebihan dari pendaftaran tanah secara sistematis bila dibandingkan dengan pendaftaran tanah secara sporadik, yaitu:¹⁰

1. Pemegang hak atas tanah tidak perlu datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat untuk mendaftarkan tanahnya, tetapi Panitia Ajudikasi yang datang ke lokasi untuk melaksanakan pendaftaran tanah.
2. Bidang-bidang tanah yang didaftar dalam pendaftaran tanah secara sistematis dalam jumlah yang banyak karena dilakukan secara massal sedangkan pendaftaran tanah sporadik sifatnya individual.
3. Biaya yang dibebankan kepada pemegang hak atas tanah dalam pendaftaran tanah sistematis tidak mahal dan tidak dipengaruhi oleh letak dan luas tanahnya, sedangkan dalam pendaftaran tanah sporadik lebih mahal dan dipengaruhi letak dan luas tanahnya.
4. Waktu pengumuman data fisik dan data yuridis dalam pendaftaran tanah secara sistematis hanya 30 hari, sedangkan waktu pengumuman pendaftaran tanah sporadik 60 hari.

Hasil akhir dari PTSL tidak mesti sertifikat tanah, dikarenakan dalam prosesnya yang bersifat massal. Hasil akhir dari PTSL dapat berupa:¹¹

- a. Kluster 1 yaitu bidang tanah yang memenuhi syarat yang diterbitkan sertifikat.
- b. Kluster 2 yaitu bidang tanah yang hanya dicatat dalam buku tanah karena sedang dalam keadaan sengketa atau berperkara di Pengadilan.
- c. Kluster 3 yaitu bidang tanah yang hanya didaftarkan dalam daftar tanah karena subyek atau obyeknya belum memenuhi syarat PTSL atau tidak diketahui keberadaannya.
- d. Kluster 4 yaitu bidang tanah yang terdaftar belum terpetakan dalam Peta Pendaftaran Aplikasi KKP.

¹⁰ Urip Santoso, *Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2010, hlm. 170.

¹¹ Isdiyana Kusuma Ayu, *op.cit.* hlm. 348.

Dalam melaksanakan pendaftaran tanah secara sistematis, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh panitia adjudikasi yang dibentuk oleh menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN atau pejabat yang ditunjuk. Tugas panitia adjudikasi dalam pelaksanaan pendaftaran tanah adalah meliputi: pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa proyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.¹²

Penunjukan Panitia Adjudikasi untuk membantu tugas Kepala Kantor Pertanahan dalam Pendaftaran Tanah Sistematis dimaksud agar tugas-tugas rutin para kepala kantor pertanahan tidak terganggu, mengingat kegiatan Pendaftaran Tanah secara sistematis pada umumnya bersifat massal.¹³

Di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, untuk kelancaran pelaksanaan tugas pendaftaran tanah, maka pada setiap Kotamadya terdapat Kantor Pertanahan Seksi Pendaftaran Tanah. Dalam rangka menyelenggarakan pendaftaran tanah, penting sekali untuk diketahui di mana lokasi (kelurahan/desa) tanah itu berada.¹⁴

Pada pelaksanaan program tersebut, terdapat peserta program PTSL yang merasa kecewa. Kekecewaan tersebut disebabkan karena sertifikat tanah milik warga yang didaftarkan pada program PTSL tidak kunjung rampung. Padahal tanah-tanah milik warga di RT 04, RW 08, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung tersebut sudah sejak Tahun 2018 yang lalu didaftarkan pada program PTSL. Pendaftaran yang dilakukan juga sudah sesuai dengan prosedur yaitu secara kolektif melalui pihak RT dan RW setempat, bahkan sudah dilakukan pengukuran oleh pihak RT dan RW yang bersangkutan.

¹² Sahnun, *Hukum Agraria Indonesia*, Malang: Setara Press, 2018, hlm. 117-118.

¹³ Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 160.

¹⁴ Aartje Tehupeiory, *Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Depok: Raih Asa Sukses, 2012. hlm. 14.

Bapak Suprobo, bersama ketiga peserta PTSL lain di lingkungan tersebut yaitu Bapak Sudjiono, Bapak Mirun dan Bapak Japar menjelaskan lebih lanjut mengenai tanah yang didaftarkan pada program PTSL. Tanah milik keempat warga RT 04 tersebut riwayatnya merupakan milik dari orang yang sama, yang dijual dan akhirnya dibeli oleh beberapa orang dan diantaranya yang didaftarkan pada program PTSL tersebut. Tanah yang ditempatinya sebagai tempat tinggal tersebut menurutnya memiliki bukti yang kuat karena terdapat Akta Jual Beli (AJB), dimana Akta Jual Beli itu sendiri dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang.¹⁵

Berdasarkan apa yang dibahas diatas, penulis ingin membahas bagaimana efektivitas dari pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Administrasi Jakarta Timur, apakah program tersebut sudah menjawab permasalahan pendaftaran tanah di wilayah tersebut dan juga hambatan atau permasalahan dalam pelaksanaannya. Termasuk pemecahan-pemecahan masalah yang ada oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur. Maka penelitian ini akan membahas tentang

“EFEKTIVITAS PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, dapat diidentifikasi permasalahannya adalah masih banyak tanah yang belum terdaftar di wilayah Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur dan sewaktu-waktu dapat menimbulkan sengketa pertanahan. Maka pemerintah membuat kebijakan yaitu program pendaftaran tanah secara sistematis, yaitu salah satunya adalah PTSL, yang ditujukan untuk menjamin hak para pemegang hak atas tanah. Dengan demikian, bagaimanakah pelaksanaan pendaftaran tanah secara

¹⁵ Wawancara dengan Suprobo, Peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Administrasi Jakarta Timur.

sistematis melalui PTSL dan kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan program tersebut serta pemecahan dari masalah yang ada.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang, maka timbul rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu:

1. Apa faktor yang menghambat pelaksanaan program PTSL dan upaya Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur dalam menanggulangi masalah tersebut?
2. Bagaimana efektivitas dari pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Administrasi Jakarta Timur?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Mengacu pada pokok masalah seperti yang terdapat di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman tentang:

1. Untuk mengetahui faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program PTSL dan bagaimana upaya Panitia Ajudikasi PTSL Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur untuk menanggulangi masalah tersebut.
2. Untuk mengetahui efektivitas dari pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Administrasi Jakarta Timur.

1.4.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan selama menempuh Pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat menambah informasi dan pengetahuan di bidang ilmu hukum, terutama mengenai Efektivitas Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di

Kota Administrasi Jakarta Timur. Semoga tulisan ini juga dapat dijadikan pedoman pada penelitian lain sesuai dengan bidang yang diteliti pada tulisan ini.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi para pembaca, dan juga sebagai acuan bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam hal pendaftaran tanah secara sistematis atau massal di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur maupun nasional. Diharapkan juga, penelitian ini dapat menjadi sebuah acuan, referensi ataupun bahan bacaan bagi Mahasiswa Fakultas Hukum dan masyarakat umum.

1.5 Kerangka Teoritis

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan beberapa teori yang bertujuan untuk meninjau permasalahan yang ada. Teori yang digunakan dalam penulisan ini yaitu:

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Gustav Radbruch berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.¹⁶

¹⁶ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002. hlm. 95.

b. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan perkembangan dari konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM) yang berkembang pada abad ke 19. Adapun arah dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap HAM adalah adanya pembatasan dan peletakan kewajiban kepada masyarakat dan pemerintah.¹⁷

Begitu juga dalam perihal agraria, perlindungan hukum disini yaitu adalah perlindungan hukum terhadap jaminan bagi para pemegang hak atas tanah. Perlindungan hukum tersebut guna menjamin para pemegang hak untuk menikmati atau menggunakan hak atas tanah yang dimilikinya.

1.6 Kerangka Konseptual

Sebelum membahas lebih jauh lagi mengenai permasalahan di atas, dan untuk memberikan batasan-batasan dari kata, istilah maupun konsep yang digunakan, dibutuhkan kerangka konseptual. Diharapkan dalam pembahasan ini dapat menjawab permasalahan terkait dengan apa yang terdapat dalam penelitian ini.

1. Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.¹⁸

¹⁷ Luthvi Febryka Nola, “*Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)*”, Negara Hukum, Vol 7/ No. 1/ 2016, hlm. 40.

¹⁸ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 1 ayat (1).

2. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengupulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya.¹⁹
3. Hak Atas Tanah adalah hak yang sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, selanjutnya disebut UUPA.²⁰
4. Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6 (Pasal 20 Ayat (1) UUPA).²¹
5. Sertifikat Tanah adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA, untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.²²
6. Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap objek pendaftaran tanah yang belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah atau Peraturan Pemerintah ini.²³
7. Pendaftaran Tanah Sistematis adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak meliputi semua

¹⁹ Waskito dan Hadi Arnowo, *op.cit.* hlm. 52.

²⁰ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 1 ayat (5).

²¹ Urip Santoso, *op.cit.*, hlm. 25.

²² Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 1 ayat (20).

²³ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 1 ayat (9).

objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan.²⁴

8. Panitia Ajudikasi PTSL adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Kepala Kantor Pertanahan untuk melaksanakan pendaftaran tanah sistematis lengkap²⁵
9. Kantor Pertanahan adalah unit kerja Badan Pertanahan Nasional di wilayah kabupaten atau kotamadya, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah.²⁶




²⁴ Aartje Tehupeiory, *op.cit.* hlm. 14.

²⁵ Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Pasal 1 ayat (16).

²⁶ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 1 ayat (23).

1.7 Kerangka Pemikiran



1.8 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dan pembaca dalam memahami isi dari materi, maka penulis menyusun tulisan ini berdasarkan pedoman penulisan skripsi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian dan yang terakhir sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang Tinjauan Umum tentang Tanah dan Dasar Hukum, Tinjauan Umum tentang Pendaftaran Tanah dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini, dijelaskan mengenai Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Bahan Hukum, Metode Pengumpulan Bahan Hukum, Metode Pengolahan Dan Analisa Bahan Hukum, yang digunakan juga Lokasi Penelitian dimana data-data dalam penelitian ini diambil.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian merupakan hasil yang didapat dan diteliti di lapangan. Dalam bab ini penulis akan melakukan analisis terhadap fakta-fakta dan hasil penelitian di lapangan, untuk memecahkan permasalahan sesuai metode penelitian.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan yang berupa rangkuman dari pembahasan dan juga menyampaikan pendapat yang berupa saran dari permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.